

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama universal, agama yang mengatur kehidupan umat manusia. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya ajaran Islam sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Semua ini bertujuan agar manusia dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Pada hakikatnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat dan tidak akan bisa hidup sendirian.³ Karena seseorang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri, maka di sinilah peran serta manusia lainnya untuk melakukan kerjasama untuk memajukan dan memudahkan dalam menangani berbagai masalah-masalah.

Pihak lain berperan untuk mengomunikasikan berbagai macam keperluan yang dibutuhkan seseorang. Kegiatan yang seperti ini disebut dengan perilaku muamalah. Kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek hukum dalam muamalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dalam melakukan kegiatan ekonomi itu terdapat ilmu ekonomi secara umum dan hukum Islam sebagai aturannya.⁴

Banyak hal yang dilakukan oleh manusia yang akan selalu berkaitan dengan manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai

³Arief Abd.Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm.83.

⁴Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi: Sejarah Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012), hlm.6.

kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia yang satu dengan manusia lain adalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang-piutang, kerjasama dan lain-lain.⁵ Dengan demikian kerjasama atau kemitraan yang berkembang cepat tanpa memikirkan banyak resiko-resiko sangat diperlukan lebih dari satu orang tentunya.

Dalam konteks bisnis, seseorang juga tidak mampu mengembangkan bisnisnya tanpa bantuan dan keterlibatan orang lain sepanjang perjalanan usahanya, misalnya saja membutuhkan karyawan, konsumen, pemasok, perbankan ataupun pemerintah dalam bentuk aturan.⁶

Islam memperbolehkan berserikat dalam usaha diantaranya hubungan mitra usaha antara perusahaan dengan peternak. Manusia diharuskan melakukan sebuah kegiatan ekonomi yang dapat menunjang seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan diri sendiri, keluarga, maupun sosial. Ekonomi merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.⁷ Dalam islam berserikat dalam usaha sangat diperbolehkan namun tidak semua kerjasama dalam usaha diperbolehkan dalam agama Islam, karena kerjasama dalam usaha yang dibenarkan dalam agama Islam kerjasama yang menganut pada akad-akad yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Praktek usaha ternak ayam broiler dengan sistem kemitraan ini sudah mulai banyak dilakukan oleh banyak kalangan diantaranya dilakukan oleh

⁵Mudaimullah Azza, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboy Press, 2013), hlm. 194.

⁶Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 240.

⁷Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 4.

masyarakat yang ada di Daerah Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Mereka melakukan akad kerjasama dengan beberapa perusahaan mitra yang menawarkan modal dalam pemeliharaan ayam broiler, sehingga masyarakat yang dalam hal ini bertindak sebagai peternak akan berkewajiban atas penyediaan kandang serta jasa pemeliharaan ayam pedaging tersebut. Dalam hukum Islam secara teori *fikih*, akad kerjasama di atas masuk ke dalam akad *syirkah* dikarenakan adanya modal dan tenaga pengelolaan yang berasal dari kedua belah pihak.⁸

Sistem kerjasama ternak ayam broiler dalam dunia usaha perekonomian disebut dengan sistem kemitraan ternak ayam broiler. Sistem kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kabupaten Tulungagung banyak beraneka macam perusahaan mitra yang menawarkan modal pemeliharaan ayam broiler, hanya saja masing-masing perusahaan mitra memiliki peminatnya masing-masing. Di Daerah Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung sendiri sudah terdapat beraneka macam perusahaan mitra yang bekerjasama dengan masyarakat.⁹ Namun penulis akan mengambil sampel secara acak dari praktik

⁸Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'malah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 246.

⁹Muntiah, *Hasil Wawancara*, (Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, 07 Juli 2020).

kerjasama pemeliharaan ayam broiler yang terdapat di Daerah Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.

Kerjasama pemeliharaan ayam broiler yang terjadi di daerah Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, secara spesifik dalam hukum Islam termasuk akad *syirkah inan*, karena di dalamnya terdapat kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal kerja atau modal, namun porsi kerja dan modalnya tidak harus sama, sehingga tidak pula disyaratkan bahwa masing-masing pihak akan menanggung risiko yang berupa kerugian ataupun keuntungan dengan jumlah yang sama.¹⁰

Pada umumnya, perusahaan mitra akan memenuhi segala keperluan untuk pemeliharaan ayam broiler, mulai dari bibit, pakan, vaksin dan obat-obatan yang semuanya akan disesuaikan dengan luas kandang serta kapasitas ayam.¹¹ Namun, nantinya ayam broiler tersebut harus dijual kepada masing-masing perusahaan mitra dari peternak. Di dalam kontrak juga sudah dijelaskan perihal harga kontrak dari ayam, rata-rata di patok sebesar Rp. 16.000 – Rp. 17.000 di mana harga tersebut adalah harga jual ayam dari peternak terhadap perusahaan mitra yang tidak dapat diganggu gugat walaupun harga ayam di pasaran sedang melambung tinggi.¹²

Dalam praktek usaha ternak ayam broiler ada berbagai macam resiko yaitu :

¹⁰Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 33.

¹¹Muntiah, *Hasil Wawancara*, (Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, 2020).

¹²Ibid.,

1. Risiko Produksi

Ada 4 (empat) faktor yang akan diidentifikasi sumber risiko pada risiko produksi yaitu input, sumber daya, lingkungan, dan teknis. Yang termasuk dalam faktor input yaitu DOC, pakan, dan obat, faktor sumber daya yaitu kandang dan manusia, faktor lingkungan yaitu iklim dan cuaca sedangkan faktor teknis yaitu penerapan teknis dalam produksi daging ayam.

2. Risiko Pemasaran

Sumber risiko yang akan diidentifikasi pada risiko pemasaran ada 3 (tiga) faktor yaitu produk pasar dan kemitraan. Identifikasi sumber risiko pada faktor produk dilihat dari kualitas produk yang dihasilkan, pada faktor pasar yaitu jangkauan pemasaran dari produk, sedangkan pada kemitraan yaitu ada tidaknya kemitraan dalam pemasaran produk ayam pedaging.

3. Risiko Keuangan

Sumber risiko yang akan diidentifikasi pada risiko keuangan ada 3 (tiga) faktor yaitu sumber dana, biaya dan pendapatan. Identifikasi sumber risiko sumber dana yaitu dari mana sumber dana yang digunakan dalam melakukan usaha ayam pedaging, sumber risiko pada faktor biaya yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dalam melakukan usaha ayam pedaging, sedangkan sumber risiko pada faktor pendapatan yaitu dilihat hubungan pendapatan usaha ayam

pedaging dengan pemenuhan kebutuhan keluarga peternak dan penyediaan dana untuk produksi ayam di musim berikutnya.¹³

Dalam sistem kemitraan praktek usaha ternak ayam broiler dari 3 (tiga) risiko tersebut terdapat pembagian risiko yaitu untuk peternak risiko produksinya bagian pemeliharaan, untuk perusahaan inti risiko pemasaran dan risiko produksinya bagian sapronak seperti DOC dan pakan, dan untuk risiko keuangan ditanggung bersama. Namun setiap perusahaan inti penanggungan risikonya berbeda-beda termasuk risiko produksi bagian DOC yaitu kematian DOC ada yang peternak menanggung 30% selainnya perusahaan inti, ada yang sepenuhnya ditanggung perusahaan inti dan ada yang sepenuhnya ditanggung peternak.

Masing-masing perusahaan inti juga memiliki kebijakan perihal penanggungan risiko kerjasama yang mungkin akan terjadi, ada yang menentukan bahwa ayam broiler mati adalah tanggung jawab perusahaan mitra namun ada juga yang menentukan bahwa ayam broiler mati adalah tanggung jawab peternak sehingga harus mengganti.¹⁴ Padahal, sesuai dengan ketentuan *syirkah*, manajemen risiko adalah menjadi tanggung jawab pihak yang memiliki modal lebih besar. Sebenarnya kerjasama ini saling menguntungkan, karena pihak perusahaan mitra akan memiliki omset yang meningkat seiring dengan banyaknya peternak yang bekerjasama dengannya dan pihak peternak juga mendapat pertolongan karena mendapat pinjaman

¹³Befrian Dio Ramadhan (dkk), Analisis Resiko Usaha Ayam Pedaging di Kabupaten Mojokerto, Vol.18 No.1,2018, hal. 77

¹⁴Yuni Nurul Asfikin, *Hasil Wawancara* pada 09 September 2020 pukul 15:00 WIB.

modal untuk melakukan sebuah usaha. Namun, karena perusahaan mitra adalah pemilik modal dan peternak hanyalah sebagai peternak kecil maka segala sesuatu yang ditetapkan oleh pihak perusahaan mitra akan disetujui.

Dengan begitu tentunya penelitian ini sangat membantu bagi para peternak yang berkerjasama dengan perusahaan inti, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui penanggungan risiko dalam praktek usaha ternak ayam broiler dengan sistem kemitraan di Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Dimana penulis mencari informasi dan meneliti berbagai macam perusahaan inti yang berhubungan dengan masalah praktek usaha ternak ayam broiler.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa kejanggalan perihal penanggungan risiko kerja sama dari hukum Islam tersebut, maka penulis ingin melakukan pembahasan lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul “Penanggungan Risiko Dalam Praktek Usaha Ternak Ayam Broiler dengan Sistem Kemitraan Ditinjau dari Hukum Islam” (Studi di Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penanggungan risiko dalam praktek usaha ternak ayam broiler dengan sistem kemitraan di Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanggungan risiko dalam praktek usaha ternak ayam broiler dengan sistem kemitraan di Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan penanggungan resiko dalam praktek usaha ternak ayam broiler dengan sistem kemitraan di Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisi bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penanggungan resiko dalam praktek usaha ternak ayam broiler dengan sistem kemitraan di Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan nilai dan bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi kepentingan ilmiah, sebagai donasi pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan kegiatan muamalah yaitu syirkah.
 - b. Secara teoritis penelitian ini merupakan suatu syarat dan tugas guna memperoleh gelar S.H yang digunakan sebagaimana mestinya pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di IAIN Tulungagung.
2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian yang disusun dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis terima selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

a. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat khususnya peternak ayam broiler dapat mengetahui apa yang seharusnya menjadi hak mereka dan bagaimana penanggungan risiko yang seharusnya didapatkan. Serta bagaimana praktek kerjasama tersebut ditinjau dari Hukum Islam.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah terkait dengan implikasi praktek usaha ternak ayam broiler dengan sistem kemitraan khususnya penanggungan risiko sesuai hukum Islam.

c. Bagi lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagng

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan tentang praktek kerjasama konsep Hukum Islam dan menambah kajian pustaka tentang Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Dapat berguna sebagai bahan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang sesuai permasalahan, sehingga pada akhirnya dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pikiranya dengan hal lain.¹⁵ Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian.

Judul dalam penelitian ini adalah “Penanggungan Risiko Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler dengan Sistem Kemitraan Ditinjau dari Hukum Islam”. Dalam penelitian ini dapat dijabarkan kedalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun oprasional yakni sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang menakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Jadi, menurut ketentuan pasal 1820 KUH Perdata tersebut, tujuan dari diadakannya perjanjian penanggungan adalah untuk kepentingan si berpiutang (kreditur), maksudnya adalah untuk menjamin pemenuhan hak-

¹⁵Saifuddin Azwar, Metode Penelitian,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 72

hak si berpiutang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya.¹⁶ Karena pada umumnya dalam praktek usaha ternak ayam broiler dengan sistem kemitraan akan terjadi utang-piutang antara peternak dengan perusahaan inti. Peternak sebagai debitur dan perusahaan inti/mitra sebagai kreditur.

Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.¹⁷ Risiko adalah suatu keadaan dimana terdapat unsur ketidakpastian dan unsur bahaya, akibat atau konsekuensi dari suatu proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Semua aktivitas individu maupun aktivitas organisasi pasti mengandung yang namanya risiko didalamnya karena mengandung unsur ketidakpastian. Suatu Risiko bisa terjadi dikarenakan tidak ada atau kurangnya informasi tentang sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik itu berupa hal baik yang menguntungkan ataupun hal yang merugikan.¹⁸

Sistem, yaitu sekelompok bagian-bagian alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud, sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayaan dan sebagainya yang disusun dan diatur baik-baik cara metode yang teratur untuk melakukan sesuatu.¹⁹

¹⁶Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta : Liberty Offset, 2001).81.

¹⁷<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Resiko>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2020), jam. 17:20.

¹⁸<https://symbianplanet.net/pengertian-resiko>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2020), jam. 17:20.

¹⁹Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia Milenium*, (Surabaya: Karina, 2002), h.549.

Kemitraan, yaitu perihal hubungan (jalinan kerja sama dsb) sebagai mitra.²⁰ Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Moh. Jafar Hafsa menyebut kerjasama ini dengan istilah “kemitraan”, yang artinya adalah “suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan”.²¹ Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Ayam broiler, adalah ternak ayam yang lain, paling ekonomis bila dibandingkan dengan ternak lain, daging ayam broiler mempunyai kelebihan dalam waktu relatif cepat dan singkat, daging ayam bisa dipasarkan atau konsumsi paling lama pada usia potong 12 minggu dengan berat 1,5 kg – 3,0 kg.²²

Tinjauan, yaitu hasil telaah pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu obyek tertentu.²³

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia. Gramedia Pustaka, 2007), h.750.

²¹Hendi Suhendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Raja grafindo persada, Jakarta, hal. 124

²²Bambang Agus Murtidjo, *Pedoman Beternak Ayam Broiler*, (Yogyakarta: Kanisus,1987), h.8-9.

²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.951.

Hukum Islam, yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud “Penanggungan Risiko dalam Praktek Usaha Ternak Ayam Broiler dengan Sistem Kemitraan” adalah upaya pengkajian secara mendalam tentang penanggungan risiko dalam sistem kemitraan usaha yang dilakukan perusahaan mitra dengan peternak ayam broiler ditinjau dalam perpektif Hukum Islam. Penelitian ini akan di lakukan di Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.

F. Sistem Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu : bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Terdiri dari Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, dan Abstrak.

2. Bagian Utama

²⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2009), h.6.

Bagian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan diuraikan menjadi pola dasar yang memberikan gambaran umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan terkait dengan “Penanggungan Risiko Dalam Praktek Usaha Ternak Ayam Broiler dengan Sistem Kemitraan Ditinjau dari Hukum Islam” (Studi di Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung).

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Yang berisikan penanggungan, kajian risiko, kajian sistem kemitraan, kajian praktek usaha ternak ayam broiler, kajian penanggungan risiko dalam konsep hukum islam, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, kehadiran peneliti, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini Menyajikan data dari penggalian dan pengumpulan data di lapangan dan menjadi gambaran yang mengarah pada pembahasan pokok, serta langkah awal dari penyajian bahan yang akan dianalisa dalam skripsi ini. Bab ini akan menjelaskan letak geografis, keadaan peternak ayam, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial keagamaan, sistem penanggungan resiko dari praktik kerja sama pemeliharaan ayam broiler.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang kajian pustaka dengan hasil temuan berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan peneliti.

BAB VI PENUTUP

Merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan akhir dari masalah-masalah yang diangkat serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi tersebut.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, Surat Pernyataan Keaslian Skripsi dan Daftar Riwayat Hidup.